

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diakui sebagai Negara Hukum yang menghormati martabat manusia dan menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang memiliki hak-hak sebagaimana hak asasi manusia. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.¹

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

¹ Nusantara, AHG, *Prospek Perlindungan Anak, dalam Hukum dan hak-hak anak*, Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986, hlm. 19.

² Setyadi, R., Yamin, M., & Affan, I, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 2021, hlm. 583-598.

Adapun Aceh, berdasarkan amanat UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka salah satu keistimewaan yang diamanatkan UU tersebut kepada provinsi Aceh adalah menjalankan syari'at Islam dengan cara menjadikan syari'at Islam sebagai hukum positif atau Perundang-undangan yang kemudian disebut Qanun Aceh. Penerapan dan pengamalan syari'at Islam yang diatur dalam sebuah Perundang-undangan ini menjadi keistimewaan khusus yang diberikan kepada kota serambi mekkah tersebut.³

Adapun syari'at Islam yang merupakan kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana diatur oleh UU, meliputi: aqidah, syari'ah, dan akhlaq. Syari'ah yang dimaksud di sini adalah meliputi: ibadah, *al-ahwal asy-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadla'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 ayat (1) dan (2). Kemudian, pada Pasal 127 ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *al-ahwal asy-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mua'amalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana) akan diatur dalam Qanun Aceh. Dalam rangka memenuhi amanat UU ini, maka pemerintah Aceh telah banyak membuat Qanun Aceh, di antaranya Qanun yang berkaitan dengan jinayat sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang kemudian dalam tulisan ini akan disebut dengan Qanun Jinayat Aceh.

³ Fakhrurrazi, Jarimah Zina dan Pemerksaan dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath, *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, Volume 1, Nomor 3, Januari 2020, hlm. 401-402.

Ruang lingkup Qanun Jinayat Aceh ini mengatur perbuatan *jarimah*, pelaku *jarimah*, dan *uqubat jarimah*. Sedangkan perbuatan *jarimah* yang diatur dalam qanun ini memuat 10 (sepuluh) perbuatan pidana (*jarimah*) yaitu *khamr*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath* dan *musaqah*.

Salah satu bentuk kejahatan yang perlu diwaspadai karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat adalah tindak pidana pemerkosaan. Kejahatan ini merupakan contoh dari banyaknya pelanggaran terhadap hak dan perlindungan anak. Anak-anak seringkali mengalami perlakuan yang salah terutama terkait kejahatan seksual. Anak-anak kerap menjadi korban kejahatan seksual, terutama pemerkosaan, yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama anak di bawah umur. Korban dari kejahatan ini umumnya adalah anak di bawah umur.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* mendefinisikan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁴

Meskipun telah ada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hukuman berat bagi pelaku pelecehan dan pemerkosaan seksual pada anak di bawah umur, seperti yang diatur dalam Pasal 81

⁴ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, FH UNMUHA, Banda Aceh, 2017, hlm. 88.

dan Pasal 82, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih tetap terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif dan upaya pencegahan yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak dari kasus-kasus tersebut. Tindakan kekerasan pada anak dapat berdampak serius pada psikologis dan perkembangan lainnya. Hal ini bisa menyebabkan trauma yang berkelanjutan, bahkan memiliki potensi untuk menjadi trauma seumur hidup.

Kasus kekerasan seksual semakin menjadi masalah dengan pesatnya perkembangan teknologi. Semakin mudahnya orang dewasa dan anak-anak mengakses media sosial dan internet, terutama dengan ketersediaan berbagai situs yang tidak pantas dan tidak seharusnya ditonton. Ketidaksetaraan dalam perlakuan antara laki-laki dan perempuan juga sering kali menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual, termasuk terhadap anak-anak.

Salah satu tindak kejahatan pelecehan yang telah ditangani oleh Kepolisian Resor Lhoksemawe adalah tindak pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dimana pelaku salah satunya juga merupakan anak dibawah umur. Tersangka melanggar Pasal 50 Jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini, Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan proses hukum agar pelaku dapat dihukum secara adil serta memberikan pendampingan terhadap korban. Kasus tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk. Dalam putusannya, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama 48 (empat delapan) bulan dikurangkan selama anak dalam tahanan dan dengan perintah agar anak tetap ditahan.

Maka dalam hal ini yang menarik untuk dikaji adalah ada beberapa point yang diantaranya yaitu mengenai suatu jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang keduanya sama-sama masih sangat dilindungi oleh hukum. Kemudian dalam hal ini juga menarik dikaji mengenai alternatif hukuman yang di tuntut serta diputuskan hakim yang mana kita ketahui di qanun tidak disebutkan secara jelas mengenai jenis hukuman yang akan didapatkan oleh anak sebagai pelaku jarimah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Uqubat terhadap Anak Pelaku Jarimah Pemerkosaan yang Terjadi dalam Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dalam memutus perkara dan alternatif penjatuhan uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan dalam Putusan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk?
2. Bagaimana implikasi penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan dalam Putusan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam memutus perkara dan alternatif penjatuhan uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan dalam putusan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk.
2. Untuk mengetahui implikasi penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan dalam Putusan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat berdasarkan sudut pandang praktis dan teoritis. Penelitian ini diharapkan:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa sumbangsih pemikiran dalam pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Lhokseumawe.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang mampu berkontribusi dalam pemikiran terkait penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, serta menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
3. Sebagai bahan informasi dan edukasi untuk masyarakat, serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu juga sangat penting dalam penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan kesamaan studi

kasus serta langkah dan metode yang dapat digunakan dalam penelitian. Berdasarkan studi pustaka, berikut ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian atas nama Nurrahim, berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Pencabulan di Wilayah Polres Rohil”,⁵ hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan belum efektif. Diperlukan tindakan seperti mengikutsertakan wali/orang tua dalam pendidikan dan pembinaan pada anak yang belum berumur 12 tahun dan melakukan razia ke tempat-tempat yang memungkinkan tindak pencabulan terjadi. Adapun kendala dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan pencabulan di wilayah Polres Rohil adalah berupa faktor internal dan eksternal seperti orang tua tidak dapat memenuhi permintaan orang tua korban, tidak adanya yurisprudensi terhadap kasus tersebut, kasus pencabulan oleh anak dibawah umur 12 tahun jarang terjadi, serta kurangnya jumlah penyidik.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pokok pembahasannya yaitu penegakan hukum pada anak dibawah umur, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nurrahim mengkaji mengenai hukuman bagi anak pelaku pencabulan.

⁵ Nurrahim, N, Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pencabulan di Wilayah Polres Rohil, *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 1.

2. Penelitian atas nama Melisa Halimatus Sa'diyah berjudul "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan",⁶ hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak sebagai pelaku percobaan perkosaan tidak dapat dilakukan upaya diversi dikarenakan ancaman sanksi melebihi batas maksimal, yaitu 7 tahun. Penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan tidak boleh melebihi batas maksimal orang dewasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Maka sanksi yang diberikan adalah setengah dari sanksi pelaku dewasa.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan perbedaannya penelitian Melisa mengkaji dari segi hukum positif.

3. Penelitian atas nama Nisya Febrianka berjudul "Tindak Pidana Pemerksaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/Jn.Anak/2021/Ms. Aceh)".⁷ Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif pelaku pemerksaan anak dikenakan pasal 285 KUHP dengan pidana 12 tahun dan 287 ayat 1 KUHP dengan pidana 9 tahun. Dikarenakan pelaku masih tergolong sebagai anak maka

⁶ Sa'diyah, M. H, Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2 (2), 2021, hlm. 1.

⁷ Febrianka, N, Tindak Pidana Pemerksaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Bachelor's Thesis*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm.1.

untuk dijatuhi pidana memperhatikan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara dijatuhkan kepada anak maksimal setengah dari hukuman orang dewasa. Menurut hukum pidana Islam pelaku pemerkosaan anak jika anak sudah berumur 15 tahun maka dianggap sudah baligh dan dikenakan had zina, dan menurut Qanun Jinayat Aceh pelaku pemerkosaan anak dikenakan Pasal 50 dengan maksimum penjara 200 bulan dan dikarenakan pelaku masih belum berumur 18 tahun atau masih anak maka sesuai Pasal 67 maka mendapatkan hukuman sepertiga dari hukuman orang dewasa.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di Aceh, sedangkan perbedaana adalah, penelitian Nisya pada pokok pembahasan adalah ketentuan hukum positif dan hukum islam di aceh.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang untuk mencoba secara maksimal memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori dan tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*Problem*) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori dan Asas Pertimbangan Hukum Hakim

Ketentuan dalam pemberian hukum *uqubat* yakni hakim, yang akan mempertimbangkan beberapa pertimbangan dan dalam pertimbangannya hakim memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Menurut Mackenzie, dalam mengambil keputusan suatu perkara, hakim menggunakan beberapa pendekatan atau teori, antara lain sebagai berikut:⁸

a. Pendekatan Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktek peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup. Kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban dikarenakan baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil tidak cukup dalam mengatur perlindungan terhadap korban. Kalaupun ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu atas inisiatif sendiri dan bukan dari bagian proses perkara. Ada dua cara melindungi kepentingan korban, yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi korban dalam perkara pidana adalah karena perkara pidana dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku.⁹

b. Pendekatan Seni dan Intuisi

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 105.

⁹ Nurahman, A., & Soponyono, E, Asas keseimbangan dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana sebagai upaya pembaharuan hukum pidana yang berkeadilan, *Pandecta Research Law Journal*, 14 (2), 2019, hlm. 102.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan oleh hakim. Sebagai diskresi dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menyesuaikan antara keadaan dan hukuman yang sesuai. dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dan dalam perkara pidana yaitu pihak terdakwa dan penuntut umum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim. Dalam praktek peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perdata, disamping dengan minimum dua alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.¹⁰

c. Pendekatan Keilmuan

Poin utama dari pendekatan keilmuan ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya terkait dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim tidak diperbolehkan hanya menggunakan insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan

¹⁰ Arpani, *Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan*, 2013, hlm. 1.

lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan terkait dengan perkara yang diputuskan oleh hakim.¹¹

d. Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, dan masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara.

e. Pendekatan *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan lalu mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum. Dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan pada pihak yang berperkara. Agar putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (*prosedural*), tetapi juga keadilan yang bersifat substansif yang tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. Seperti aspek pendidikan, aspek kemanusiaan, aspek

¹¹ H.A Mukhsin Asyrof, Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke-XXI No.252*, Jakarta, November 2006, hlm. 19.

kemanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum dan aspek hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan juga merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya. Terdapat dua jenis pertimbangan dalam putusan hakim. Pertama adalah *obiter dictum*, yang merupakan pertimbangan yang sifatnya sepintas dan tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan. Kedua adalah *ratio decidendi*, yang merupakan pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara.

f. Pendekatan Kebijakan

Teori kebijakan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua ikut bertanggung jawab dalam membimbing, mendidik, dan membina terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹²

Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan,
2. Sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana,
3. Memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak,
4. Sebagai pencegahan umum dan khusus.

¹² Madhe Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP, 1997, hlm. 87.

Menurut Ahmad Rifai, penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan. Yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya,
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari,
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya,
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga ketika masa hukuman pelaku habis, pelaku dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat.

Teori kebijaksanaan diatas sebenarnya lebih ditujukan pada penjatuhan putusan dalam perkara anak. Tetapi jika dimaknai lebih dalam, hakim dapat menggunakan teori ini terhadap perkara pidana lain pada umumnya. Selain itu teori ini dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan perkara perdata, karena kebijaksanaan merupakan modal lainnya yang harus dimiliki seorang hakim, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim memenuhi unsur-unsur keadilan. Kebijaksanaan adalah sifat yang harus ada dalam diri seorang hakim. Yang merupakan gabungan dari wawasan ilmu pengetahuan yang banyak, intuisi atau insting yang tajam, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk di lingkungannya. Oleh karena itu hakim harus senantiasa menambah wawasan terbaru seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim juga berpegang pada asas-asas hukum.

Berikut adalah asas-asas yang digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum:

1. Asas Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radburkh asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang termasuk kedalam nilai dasar hukum. asas ini mengharapakan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.¹³ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak-haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

2. Asas Keadilan Hukum

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan, maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang secara tersendiri, artinya keadilan bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Cara mengukur sebuah keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang

¹³ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y, Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, hlm. 13.

didasarkan pada asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).¹⁴

3. Asas Kemanfaatan Hukum

Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan, masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.¹⁵

Dalam memutuskan perkara, seorang hakim harus memiliki dasar hukum agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berpekar, masyarakat, negara, dan kepada tuhan. Agar putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan, maka di Indonesia seorang hakim harus berpedoman pada landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya.

Adapun salah satu sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Wantu, F, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3), 2012, hlm. 484.

¹⁵ Wantu, F. M, Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19 (3), 2007, hlm.395.

¹⁶ Hasan, B. C, *Agenda Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam*, 2016, hlm. 241.

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 terakhir keduanya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- c. Yurisprudensi
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
- e. Doktrin.

Untuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh, dasar hukum dan pedoman dalam memutuskan perkara lebih luas dibanding Pengadilan Agama di provinsi lainnya. Sebagai penerapan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang sudah diizinkan Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Mahkamah Syar'iyah diberikan wewenang untuk menangani perkara pidana/jinayah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 128 UUPA, Pasal (1) sampai (4):

- a. Peradilan Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
- b. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh;

- c. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan perkara yang meliputi *ahwal al-syakhsyiyah* bidang (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas Syariat Islam;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini diperkuat oleh:

- a. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh
- b. Keputusan KMA Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh
- c. Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam
- d. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
- e. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- f. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- g. Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- h. Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda, Kajati, KMS Provinsi, KPT, Kakanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Aceh Nomor 26/PKS/2004, No: MSY.P/K/HK.009/614/2004 No W.1D1.UM.01.10-1116, tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Terkait dengan pertimbangan hakim, perlu dijelaskan sedikit mengenai uraian awal tentang pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hakim sangat

dibutuhkan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki landasan hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran penguasaan hukum, fakta, etika, dan moral seorang hakim. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang adil dan memiliki kepastian hukum. dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Menurut Mukti Arto, pertimbangan hakim seharusnya juga memuat hal-hal sebagai berikut:¹⁷

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak bisa disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta /hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu saehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Putusan hakim harus mendatangkan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara. Secara umum, hal lain yang sangat penting menjadi pertimbangan hakim adalah pencapaian maqashid al-syariah yang merupakan tujuan tertinggi hukum Islam yang meliputi pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di

¹⁷ Arto, H. M., & Sh, M, *Teori & seni menyelesaikan perkara perdata di pengadilan*, Prenada Media, 2019, hlm. 140.

bidang *jinayah* (pidana) putusan hakim mutlak harus mempertimbangkan tujuan penghukuman. Jika hal ini tidak dipertimbangkan maka putusan hakim tidak akan mengandung unsur keadilan. Qanun Hukum *Jinayat* mengkategorikan jarimah dan bentuk hukumannya kepada hudud (*jarimah* yang hukumannya sudah ditentukan dalam Al quran dan hadis) dan *ta'zir* (*jarimah* yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah). Untuk jarimah hudud yaitu zina dan *qadzaf*, bentuk hukumannya adalah cambuk, untuk hukuman zina 100 (seratus) kali cambuk dan untuk *qadzaf* 80 (delapan puluh) kali cambuk. Sedangkan untuk *jarimah ta'zir* bentuk hukumannya dapat dipilih antara cambuk, penjara, denda, dan restitusi (untuk beberapa perbuatan). Selain itu juga terdapat hukuman *ta'zir* tambahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. Pembinaan oleh negara
- b. Restitusi oleh orangtua/wali
- c. Pengembalian kepada orang tua/wali
- d. Pemutusan perkawinan
- e. Pencabutan izin dan pencabutan hak
- f. Perampasan barang-barang tertentu
- g. Kerja sosial.

Dapat dipahami bahwa dalam kategori *ta'zir*, cambuk tidak menjadi pilihan utama hakim dalam menjatuhkan *uqubat*, *maqashid al syariah* dan tujuan penghukuman harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan perkara. Pertimbangan tersebut juga harus melihat faktor-faktor lain, seperti perlindungan korban dan masyarakat.

2. Teori Kebebasan Hakim

Kebebasan hakim merupakan salah satu prinsip dalam konsep negara hukum diatur dalam keputusan simposium Universitas Indonesia tentang konsep negara hukum tahun 1966. Disebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 karena negara Indonesia adalah negara hukum, menurut Budiardjo,¹⁸ salah satu ciri-ciri adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dijamin secara konstitusional. Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kebebasan hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, bahkan ketua hakim yang lebih tinggi tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya.

Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dibawahnya, tetapi Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara. Kebebasan hakim merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan karena pada dasarnya tujuan dari kebebasan hakim adalah mengadili dan memutus perkara dengan sebaik-baiknya. Hakim bebas dalam menjatuhkan putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim bebas tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).

¹⁸ Budiardjo, M, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia pustaka utama, 2003, hlm. 50.

Kebebasan hakim dalam mengadili pada dasarnya bisa digolongkan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin dalam hukum. Kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia pada umumnya selalu berkaitan dengan kewajiban manusia. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan ketertarikan pada norma-norma, sehingga norma-norma hakikatnya bukanlah penghambat kebebasan tetapi menegaskan makna kebebasan yang lebih bernilai etis. Kebebasan adalah hak nilai dasar manusia sebagai lambang martabat manusia. Kesadaran bahwa kebebasan adalah sebuah nilai, menuntut bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan harus bisa dipertanggungjawabkan.¹⁹

Kebebasan hakim juga terikat pada tanggung jawab atau akuntabilitas, karena antara tanggung jawab dan akuntabilitas seperti dua sisi mata uang yang saling mendekati. Kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan *judicial accountability*. Bentuk tanggung jawab peradilan adalah *social accountability*, karena badan kehakiman melaksanakan *public service* di bidang keadilan.²⁰ karena badan kehakiman melaksanakan *public service* di bidang keadilan. Konsep independensi peradilan yang dijalankan Hakim pada umumnya selalu dikaitkan dengan konsep

¹⁹ Ujan, A. A, *Membangun Hukum Membela Keadilan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm.126.

²⁰ Lotulung, P. E, Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum. In Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema “Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan”, *Makalah*, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 2003, hlm. 14-18.

akuntabilitas, sebagai sarana keterbukaan menerima kritik dan kontrol dari luar hingga kesadaran yang bertanggung jawab.²¹

Jaminan kebebasan Hakim dalam mengadili yang sangat memadai dalam konstitusi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undang sudah seharusnya dipergunakan secara proporsional jangan menonjolkan sikap *arrogance of power*, memperlak kebebasan untuk menghalalkan cara, maka digunakan dengan acuan:

- a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan secara tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa, sesuai dengan asas dan status *law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan).
- b. Menafsiran hukum yang tepat dengan cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasan *analogis dan a contrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan apabila ketentuan undang-undang melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan *doktrin equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).
- c. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtvinding*), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis atau hukum adat, *yurisprudensi* maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, norma agama, norma kepatutan dan kelaziman.²²

²¹Muchsin, H, *Kekuasaan kehakiman yang merdeka & kebijakan asasi*, STIH IBLAM, 2004, hlm.10.

²²Harahap, M. Y, *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua*, 2003, hlm. 23.

Kebebasan Hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, Salah satu contoh kemandirian dan kemerdekaan hakim adalah adanya teori hukum yang bernama *Contra Legem*, *Contra Legem* memiliki arti mengesampingkan peraturan, definisi *contra legem* adalah putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundangan-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.²³ Dalam melakukan upaya *Contra Legem* ini hakim tentunya harus memberikan pertimbangan yang rasional mengapa putusannya bertentangan dengan aturan yang berlaku.

3. Teori Keadilan

Al-Adlu (*Adl*) berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan tidak menjadi tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain”. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.

Jadi, individualitas yang berkeadilan merupakan *ash-shiratal mustaqim* dan sikapnya berupaya terus menggunakan barometer yang *balance*, hal demikian bukanlah menjadi tolok ukur ganda. Pada dasarnya tersebut individualitas

²³ Haikal, M, Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh), *Doctoral dissertation*, UIN Ar-Raniry, 2022, hlm.1.

merupakan bentuk keadilan kepada yang faktual, oleh karenanya kebaikan tersebut merupakan otentisitas yang sama-sama mencapai kelayakan antara hak dan kewajibannya (*civil right*). Maka hal demikian, individualitas tersebut, merupakan suatu kepatutan dan tidak semena-mena dalam mencapai al-hukm menjadi bias transidensitas semata.²⁴

Sementara itu Socrates mengklarifikasikan bahwa hakikat *al-hukmu* merupakan bentuk *justice*. Hukum itu memiliki kebermaknaan dalam layanan dan keterbutuhannya dalam *justice* terutama sosialitas hukum mengarahkan pada konsep keteraturan hidup berkompeten dan fix terhadap capaian dan impian hidup rukun dan berdamai secara universal, yakni keadilan.²⁵

Keadilan dan hukum bagaikan hotel berbintang lima, terbuka secara sama bagi siapapun tanpa kecuali, baik bagi tamu miskin maupun bagi tamu yang kaya, asal mereka sanggup membayarnya. Sehingga boleh dikatakan bila kita berbicara tentang keadilan berarti kita bicara segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, karena memang hukum dibuat bertujuan selain dari adanya suatu kepastian menurut teori legalistik, adanya kemanfaatan menurut teori utilistis, dan tentu adanya atau terdapat suatu keadilan menurut teori etis.²⁶

Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam memiliki sumber hukum diantaranya adalah Al-Qur'an dan Hadist, dimana sumber hukum ini dijadikan landasan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bukan saja bagi

²⁴ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013, hlm. 94.

²⁵ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 21.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 212.

umat yang beragama Islam, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an dan Hadist ini pada abad ke 6 (enam) telah memberikan peringatan kepada manusia alam semesta mengenai substansi yang relevan dengan makna keadilan, dan dalam Islam, keadilan dan keimanan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan bagi umat Islam yang mematuhiya akan selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, keadilan ditujukan terhadap mereka yang merasa dirugikan disebabkan karena adanya kasus penodaan, kasus pelecehan, kasus perebutan kehormatan si gadis, malunya keluarga korban sampai pada harkat dan martabat keluarga korban di mata masyarakat yang merasa dirugikan dan merasa tidak puas atas putusan hakim apakah sesuai dengan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 atau tidaknya.